




QANUN

**KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 22 TAHUN 2005**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TRAYEK



DITERBITKAN OLEH :

**BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI SETDAKAB
ACEH BARAT DAYA**

2005

BAB II

NAMA,OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Yang dimaksud dengan Retribusi Izin Trayek adalah semua pungutan Retribusi yang dilakukan sebagai pembayaran atas pemberian Izin Trayek kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam Wilayah Daerah.

Pasal 3

- (1) Setiap badan usaha yang menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum dalam wilayah Daerah wajib memiliki izin trayek.
- (2) Izin trayek diberikan untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Terhadap badan usaha yang telah memiliki izin trayek dan masa berlakunya telah berakhir tidak melakukan perpanjangan izin trayek, badan usaha tersebut dinyatakan tidak menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum.
- (4) Persyaratan dan tata cara permohonan izin trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Obyek Retribusi adalah pemberian atau perpanjangan izin trayek kepada setiap badan usaha yang menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek dalam wilayah Daerah.

Pasal 5

Subjek Retribusi adalah orang Pribadi dan Badan Hukum yang mendapat Izin Trayek.

Bab III

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Izin Trayek Kendaraan Bermotor digolongkan kedalam Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan berdasarkan jumlah izin dan jenis angkutan penumpang umum.

BAB V

**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI**

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian atau sama dengan bagian biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi biaya survey lapangan dan biaya lainnya dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Struktur retribusi digolongkan berdasarkan jenis kendaraan penumpang dan kapasitas tempat duduk.

(2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut :

NO	JENIS KENDARAAN	KAPASITAS TEMPAT DUDUK	BESARNYA RETRIBUSI
1	Mobil Penumpang	S/D 9 Seats	Rp. 62.500/ 5 Tahun
2	Mobil Bis Kecil	10 S/D 15 Seats	Rp. 75.000/ 5 Tahun
3	Mobil Bis Sedang	16 S/D 25 Seats	Rp 87.500/ 5 Tahun
4	Mobil Bis Besar	Lebih dari 26 Seats	Rp. 100.000/ 5 Tahun
5	T a k s i		Rp. 50.000/ 5 Tahun
6	Sepeda Motor Roda Tiga		Rp. 25.000/ 5 Tahun

Pasal 10

(1) Untuk keperluan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan setiap perusahaan angkutan penumpang umum yang telah memiliki izin trayek masing-masing armadanya diberikan petikan izin trayek (kartu pengawasan).

(2) Pemberian Kartu Pengawasan kepada setiap kendaraan penumpang umum dikenakan retribusi.

(3) Besarnya

- (3) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut :

NO	JENIS KENDARAAN	KAPASITAS TEMPAT DUDUK	BESARNYA RETRIBUSI
1	Mobil Penumpang	S/D 9 Seats	Rp. 25.000 / Tahun
2	Mobil Bis Kecil	10 S/D 15 Seats	Rp. 30.000 / Tahun
3	Mobil Bis Sedang	16 S/D 25 Seats	Rp. 35.000 / Tahun
4	Mobil Bis Besar	Lebih dari 26 Seats	Rp. 40.000 / Tahun
5	T a k s i		Rp. 25.000 / Tahun
6	Sepeda Motor Roda Tiga		Rp. 5.000 / Tahun

- (4) Kelambatan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan tambahan biaya sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap bulan kelambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5 (lima) bulan kelambatan.

Pasal 11

- (1) Hasil pungutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 Ayat (3) merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan harus disetor ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepada Petugas Pemungut diberikan uang perangsang sebesar 5 % (lima persen) dari jumlah pungutan yang disetor.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan fasilitas izin trayek diberikan.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

Masa retribusi izin trayek adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun dan masa retribusi petikan izin trayek (kartu pengawasan) adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun atau ditentukan lain oleh Bupati.

Pasal 14

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi, Wajib mengisi SPORD.
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bab X

BAB X

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan pemeriksaan dan ditemukan data baru atau data semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 17

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDKBT.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar retribusi tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan Retribusi dapat ditagih melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

KEBERATAN

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan dapat diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3), tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

(6) Pengajuan

- (6) Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi.

Pasal 22

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah dan mengurangi besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka paling lama 6 (enam) bulan sejak diterima permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 24

- (1) Permohonan kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. Nama dan Alamat Wajib Retribusi;
 - b. Masa Retribusi;
 - c. Besarnya Kelebihan Pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan di terima oleh Bupati.

Pasal 25

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, penambahan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, penambahan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk melakukan pembayaran secara cicilan, karena bencana alam dan kerusakan.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bab XVIII

BAB XVIII

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 27

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa telah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun tehitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran atau;
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1).Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang.
- (2).Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX

PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintahan Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

DAFTAR ISI

	Hal
DAFTAR ISI	i
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR 22 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK	1
BAB I KETENTUAN UMUM	1
BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI	7
BAB III GOLONGAN RETRIBUSI	8
BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAN JASA	8
BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF	8
BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF	8
BAB VII WILAYAH PEMINGUTAN	11
BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG	11
BAB IX SURAT PENDAFTARAN	11
BAB X PENETAPAN RETRIBUSI	12
BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN	12
BAB XII SANKSI ADMINISTRASI	12
BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN	12
BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN	13

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti serta memberikan laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan orang pribadi atau bada tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- c. Meminta keterangan dari setiap orang pribadi atau badan sehubungan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen - dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Retribusi Daerah
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang berlaku dan dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Bab XXI

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

Dengan berlakunya Qanun ini maka semua ketentuan mengenai Retribusi Izin Trayek yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

- (1) Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Disahkan di : Blangpidie
pada Tanggal : 14 November 2005 M
12 Syawal 1426 H

Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA

Cap/Dto

T. BURHANUDDIN SAMPE

Diundangkan di: Blangpidie
pada Tanggal : 22 November 2005 M
20 Syawal 1426 H

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH BARAT DAYA**

Cap/Dto

MASKUR

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN 2005 NOMOR 30**

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 22 TAHUN 2005
TENTANG
RETRIBUSI IZIN TRAYEK

I. PENJELASAN UMUM

1. Retribusi Izin Trayek dimaksudkan untuk mengatur pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam Wilayah Daerah secara tertib serta pemamfaatannya perlu diselenggarakan oleh instansi yang terkait sehingga dapat memudahkan pelayanan bagi kepentingan masyarakat.
2. untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut perlu adanya biaya operasional melalui pungutan-pungutan Retribusi terhadap angkutan penumpang umum yang melayani trayek dimaksud, sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat dilaksanakan secara berkesinambungan dan dapat memperoleh hasil sebagaimana yang diinginkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup Jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup Jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas

- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup Jelas
- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
Cukup jelas
- Pasal 29
Cukup jelas
- Pasal 30
Cukup jelas
- Pasal 31
Cukup jelas
- Pasal 32
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 21

BAB XV	KEBERATAN	13
BAB XVI	PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN	14
BAB XVII	PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI	15
BAB XVIII	KADALUARSA PENAGIHAN	16
BAB XIX	KETENTUAN PIDANA	16
BAB XX	PENYIDIKAN	16
BAB XXI	KETENTUAN PENUTUP	18
PENJELASAN	19



QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

NOMOR 22 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA

BUPATI ACEH BARAT DAYA

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah sebagai peraturan pelaksanaan Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Izin Trayek merupakan jenis Retribusi Daerah.
 - b. bahwa Retribusi Izin Trayek merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan sosial kemasyarakatan.
 - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan suatu Qanun.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
 2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 76, Tambahan Lembaran Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
4. Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3227);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negari Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negari Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah);
16. Keputusan

16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 68 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun 1996 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 68 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
19. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 18 Tahun 2005 Tentang Persetujuan Qanun Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2005.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

Dan

BUPATI ACEH BARAT DAYA

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat Daya;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten selanjutnya disebut SEKDAKAB adalah SEKDAKAB Aceh Barat Daya;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Badan Hukum selanjutnya disebut Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara dan daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi;
7. Retribusi Daerah selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
8. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemamfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atas fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
9. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan tersebut;
10. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
11. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain yang termasuk dalam mobil penumpang dan mobil bus;
12. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus;
13. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi dan badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;

15. Masa

15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan penyediaan fasilitas Izin Trayek;
16. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disebut dengan SPORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi yang dimilikinya sebagai dasar perhitungan untuk menetapkan besarnya pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan yang mengatur tentang Retribusi Daerah;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat dengan SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat dengan SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat dengan SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah pemungutan retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat dengan STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
21. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi;
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan Perundang-undangan retribusi daerah;
23. Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menetapkan tersangkanya;